



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT

PENGATURAN TEKNIK INVESTIGASI KHUSUS

PENYAMARAN, PEMBELIAN TERSELUBUNG,
DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN
DALAM PEMBARUAN KUHP



PENGATURAN TEKNIK INVESTIGASI KHUSUS

**PENYAMARAN, PEMBELIAN
TERSELUBUNG, DAN PENYERAHAN
DI BAWAH PENGAWASAN
DALAM PEMBARUAN KUHAP**

Pengaturan Teknik Investigasi Khusus:

Penyamaran, Pembelian terselubung, dan Penyerahan di Bawah Pengawasan dalam Pembaruan KUHAP

Penulis:

LBH Masyarakat

Editor:

Albert Wirya

Layouter:

Alvin Liasta Tarigan

Dipublikasi oleh:

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tebet Timur Dalam VI.E. No. 3, Jakarta

@September 2025

DAFTAR ISI

1 Pendahuluan


5 Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Pembaruan KUHAP Terkait Pengaturan Teknik
Investigasi Khusus Berupa Penyamaran,
Pembelian Terselubung, dan Penyerahan di
Bawah Pengawasan

6 Ketentuan Definitif

8 Bentuk dan Mekanisme Teknik Investigasi
Khusus

10 Mekanisme Penyamaran, Pembelian
Terselubung, dan Penyerahan di Bawah
Pengawasan

13 Pasca Pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus



Pendahuluan

Teknik investigasi khusus pada dasarnya merupakan kewenangan badan investigasi (dalam hal ini penyidik) untuk melakukan penyidikan dengan metode khusus untuk menangkap tersangka atau kelompok yang diduga melakukan suatu kejahatan serius. Teknik investigasi khusus bukanlah istilah baru dalam sistem peradilan pidana. *United Convention Against Transnational Organized Crime* (UN ATOC) yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2001 telah memperkenalkan istilah teknik investigasi khusus dalam kerangka menumpas kejahatan terorganisasi lintas wilayah negara.

Pasal 20 ayat (1) UN ATOC menyebutkan *"If permitted by the basic principles of its domestic legal system, each State Party shall, within its possibilities and under the conditions prescribed by its domestic law, take the necessary measures to allow for the appropriate use of controlled delivery and, where it deems appropriate, for the use of other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, by its competent authorities in its territory for the purpose of effectively combating organized crime."* Konsensus ini berangkat dari kebutuhan penegakan hukum untuk membongkar sindikat kejahatan terorganisasi yang kompleks. Sehingga, kewenangan ini digunakan sebagai upaya untuk merespons teknik penyidikan konvensional yang dinilai tidak selamanya mampu merespon suatu tindak pidana.

Pada level domestik, kewenangan teknik investigasi khusus juga dimiliki oleh penyidik dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Terdapat beberapa regulasi yang telah mengatur kewenangan teknik investigasi khusus berupa pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019).

Pasal 75 huruf j UU Narkotika mengatur bahwa salah satu kewenangan penyidik adalah melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Dalam UU Narkotika, kewenangan melakukan *undercover buying* dan *controlled delivery* hanya didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan.¹ Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf e Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 menyebutkan bahwa salah satu cara yang digunakan dalam kegiatan penyelidikan adalah dengan melakukan penyamaran (*under cover*). Namun, UU Narkotika maupun Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tidak mengatur kapan teknik investigasi ini dilakukan, bagaimana teknik penggunaan dan batasannya, serta mekanisme akuntabilitasnya.

Pada level sektoral, Badan Narkotika Nasional (BNN) sejatinya memiliki sejumlah aturan teknis yang dijadikan pedoman dalam menjalankan operasi *undercover buying*. Regulasi tersebut adalah Peraturan Kepala (Perkap) BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Perkap BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika. Pada tahun 2012, LBHM meminta kepada BNN agar ketiga regulasi ini dibuka untuk publik. Namun, upaya ini harus menempuh skema ajudikasi di Komisi Informasi Pusat. Melalui putusan nomor: 163/V/KIP-PS-A/2012 tertanggal 2 Oktober 2012, Majelis Komisioner menyatakan bahwa sebagian besar regulasi tersebut dikecualikan untuk dapat diakses publik. Bagi Majelis Komisioner, dokumen tersebut dapat berpotensi mengganggu proses penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pembelian terselubung dapat dikatakan sebagai bentuk pengebakan yang 'direstui' oleh undang-undang.² Hal ini dikarenakan kedua teknik investigasi ini memiliki batasan yang sangat tipis dengan strategi pengebakan (*entrapment*) atau pengecohkan (*deceptive* atau rekayasa) yang lazimnya dilarang dalam hukum acara pidana.³

1. Indonesia, UU Narkotika, Pasal 79.

2. Ricky Gunawan, dkk, *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2012), hal.47.

3. Anugerah Rizki Akbari, dkk, *Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hal.314.

Hal yang seharusnya tidak dapat diterima adalah apabila niat tersebut distimulasi atau diarahkan oleh aparat penegak hukum.

Badan investigasi merupakan salah satu komponen kelembagaan yang harus berdasar pada prinsip akuntabilitas. Prinsip ini melibatkan sistem pengawasan dan keseimbangan internal dan eksternal yang bertujuan untuk memastikan bahwa badan investigasi ini menjalankan fungsi-fungsi yang diharapkan dengan standar yang tinggi dan bertanggung jawab jika gagal melakukannya. Oleh karena itu, kewenangan melakukan pembelian terselubung yang dimiliki oleh penyidik harus diatur dengan ketat dan memiliki konsekuensi serta mekanisme akuntabilitas.





Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP Terkait Pengaturan Teknik Investigasi Khusus Berupa Penyamaran, Pembelian Terselubung, dan Penyerahan di Bawah Pengawasan⁴

4. Draft Tandingan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, diakses melalui www.reformasikuhap.id/rkuhap-tandingan/

Ketentuan Definitif

1 Teknik investigasi khusus adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan alasan yang cukup yang secara khusus diperlukan dalam proses Penyidikan karena sifat, tingkat keseriusan, maupun kondisi lainnya yang meliputi proses untuk mengungkap suatu tindak pidana maupun tersangkanya.

2 Penyamaran atau infiltrasi adalah tindakan untuk berpartisipasi atau bekerja sama dengan menjadi anggota dalam sebuah kelompok yang diduga sedang merencanakan atau melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Penyamaran dilakukan untuk kepentingan pembuktian, pemulihan aset, dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana dari tindak pidana yang sedang diproses. Teknik investigasi khusus ini hanya dapat dilakukan di tahap penyidikan.

3 Pembelian terselubung adalah tindakan berupa:

- a. Membeli barang dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Membeli data yang disimpan, diolah, atau dipindahkan melalui jaringan telekomunikasi umum dengan alat atau sistem yang terkomputerisasi dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; atau
- c. Memberikan pelayanan/jasa kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Pembelian terselubung bertujuan untuk kepentingan pembuktian dan/atau mencegah keberlanjutan suatu tindak pidana yang sedang diproses. Teknik investigasi khusus ini hanya dapat dilakukan di tahap penyidikan.

4 Penyerahan yang diawasi adalah tindakan penyerahan barang dengan sepengetahuan dan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang dalam rangka mengidentifikasi orang atau kelompok orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan distribusi barang yang dilarang menurut ketentuan undang-undang.



Bentuk dan Mekanisme Teknik Investigasi Khusus

- 1** Bentuk-bentuk teknik investigasi khusus antara lain:
 - a.** penyamaran (infiltrasi)
 - b.** pembelian terselubung (*undercover buy*)
 - c.** penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*)
- 2** Setiap tindakan teknik investigasi khusus dilakukan oleh Penyidik dengan menggunakan identitas samaran dan wajib mendapatkan penetapan izin pengadilan yang berwenang.
- 3** Teknik Investigasi Khusus dilaksanakan tanpa menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana selain yang sebelumnya telah direncanakan olehnya.
- 4** Dalam hal penggunaan teknik investigasi khusus memerlukan seseorang yang bukan Penyidik untuk membantu Penyidik menyamarkan identitasnya, Penuntut Umum membuat perjanjian kerja sama secara tertulis dengan orang yang bersangkutan mengenai ketentuan pelaksanaan teknik investigasi khusus yang akan dijalankan.
- 5** Penyidik maupun seorang yang bukan penyidik yang melakukan teknik investigasi khusus berhak untuk:
 - a.** tidak dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sepanjang pelaksanaan tugas teknik investigasi khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
 - b.** tidak memberikan kesaksian secara langsung di dalam proses persidangan, kecuali atas perintah dari Majelis Hakim dan persetujuan langsung dari yang bersangkutan.
 - c.** Mendapat perlindungan dan jaminan keamanan bagi dirinya maupun keluarganya.

- 6** Penuntut Umum menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terhadap orang-orang yang menjadi target pelaksanaan teknik investigasi khusus segera ketika kepentingan penyidikan memungkinkan.
- 7** Pemberitahuan setidaknya memuat:
- a.** Bentuk teknik investigasi khusus yang telah dilakukan;
 - b.** Waktu pelaksanaan teknik investigasi khusus;
 - c.** Alasan mengapa ia dijadikan target pelaksanaan teknik investigasi khusus; dan
 - d.** Informasi mengenai tata cara pengajuan keberatan dalam hal ia akan mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan teknik investigasi khusus.
- 8** Dalam hal orang-orang yang menjadi target pelaksanaan teknik investigasi khusus merupakan orang yang diduga melakukan tindak pidana yang sedang diproses, pemberitahuan tidak perlu dilakukan terhadapnya apabila ia telah mengetahui pelaksanaan teknik investigasi khusus melalui berita acara yang terlampir dalam berkas perkara.
- 9** Teknik investigasi khusus dapat dilakukan sepanjang terdapat alasan yang cukup, yakni berupa informasi atau keterangan yang didapatkan secara tidak melawan hukum yang berkenaan dengan masing-masing tindakan teknik investigasi khusus yang akan dilakukan.

Mekanisme Penyamaran, Pembelian Terselubung, dan Penyerahan di Bawah Pengawasan

- 1** Penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan hanya dapat dilakukan selama proses penyidikan setelah mendapat izin dari pengadilan. Segala bukti maupun informasi yang diperoleh dari tindakan teknik investigasi khusus yang melawan hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.
- 2** Tiga teknik investigasi khusus ini dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa:
 - a.** telah terjadi tindak pidana yang Tersangkanya dapat dikenakan penahanan;
 - b.** sangat diperlukan penyamaran untuk kepentingan pembuktian, pemulihan aset, dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana dari tindak pidana yang sedang diproses;
 - c.** berdasarkan sifat tindak pidananya atau hubungannya dengan tindak pidana lain, tindak pidana yang sedang diproses menimbulkan pelanggaran serius terhadap keteraturan hukum.
- 3** Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan ketiga teknik investigasi khusus ini kepada Penuntut Umum. Jika permintaan Penyidik tidak memenuhi kualifikasi alasan yang cukup, Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- 4** Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik beralasan yang cukup, Penuntut Umum mengajukan permohonan izin melakukan ketiga teknik investigasi khusus ini ke Pengadilan.

5 Dalam mengajukan permohonan Izin, Penuntut Umum wajib menjelaskan:

- a.** uraian tindak pidana yang sedang diproses;
- b.** identitas atau deskripsi akurat dari orang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang sedang diproses;
- c.** uraian bagaimana ketiga teknik investigasi khusus ini dilaksanakan;
- d.** bentuk tindak pidana yang akan dilakukan dengan ketiga teknik investigasi khusus ini sejauh yang dapat ditentukan;
- e.** waktu mulai dan durasi pelaksanaan ketiga teknik investigasi khusus ini;
- f.** deskripsi kelompok orang yang akan targetkan;
- g.** dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa pada kelompok orang yang akan targetkan terdapat informasi dan/atau bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
- h.** uraian terpenuhinya/pemenuhan alasan yang cukup .

6 Pengadilan menolak permohonan izin ketiga teknik investigasi khusus yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memiliki alasan yang cukup. Dalam hal ini, Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan izin dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana alasan tertulis yang diberikan oleh pengadilan ketika menolak permohonan izin ketiga teknik investigasi khusus ini.

7 Ketiga teknik investigasi khusus ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Izin ketiga teknik investigasi khusus ini hanya berlaku sampai dengan informasi dan/atau Bukti yang sedang dicari telah diperoleh.

8 Permohonan izin perpanjangan ketiga teknik investigasi khusus ini diajukan oleh Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari sebelum durasi yang disebutkan dalam penetapan izin berakhir.

9 Dalam mengajukan permohonan izin perpanjangan ketiga teknik investigasi khusus ini, Penuntut Umum menjelaskan:

- a.** alasan tidak cukupnya waktu yang telah diberikan;
- b.** dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa pada kelompok orang yang akan ditargetkan terdapat informasi dan/atau bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
- c.** perkiraan durasi perpanjangan dan waktu mulainya ketiga teknik investigasi khusus ini beserta alasannya.

10 Jika tidak mendapatkan izin perpanjangan, Penuntut Umum menghentikan tindakan ketiga teknik investigasi khusus ini sesuai waktu yang telah ditentukan dalam penetapan izin.

11 Penuntut Umum berwenang untuk menghentikan sewaktu-waktu pelaksanaan ketiga teknik investigasi khusus yang telah dimulai oleh Penyidik apabila menurut penilaiannya informasi dan/atau bukti yang sedang dicari telah diperoleh.

12 Dalam menjalankan teknik investigasi khusus berupa penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*), Penyidik dapat mengganti sebagian atau seluruh barang dengan tiruannya untuk menjadi objek penyerahan yang diawasi. Barang tersebut wajib dilakukan penyitaan benda bergerak. Penyidik bertanggung jawab terhadap barang yang menjadi objek penyerahan yang diawasi agar tidak beredar dalam pasar bebas dengan memastikan pengawasan secara terus menerus sampai dengan selesainya pelaksanaan penyerahan yang diawasi.

13 Penyerahan yang diawasi tidak dapat dilakukan dalam hal:

- a.** Tujuan akhir penyerahan yang diawasi diketahui berada di yurisdiksi negara lain dan belum ada konfirmasi kepada negara tersebut mengenai penuntutan terhadap orang-orang yang terlibat;
- b.** Terdapat risiko kehilangan objek penyerahan yang diawasi selama proses pengiriman;
- c.** Terdapat risiko ancaman keselamatan nyawa dan/atau kesehatan orang-orang yang terlibat; atau
- d.** Dilakukan dengan memasukkan objek penyerahan yang diawasi ke dalam badan manusia.

Pasca Pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus

- 1** Seketika selesai melakukan tindakan teknik investigasi khusus berupa penyamaran (infiltrasi), pembelian terselubung (*undercover buy*), dan/atau penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), Penyidik wajib membuat berita acara sesuai dan turunannya disampaikan kepada orang-orang yang terlibat dan menjadi target pelaksanaan teknik investigasi khusus.
- 2** Setiap orang yang dirugikan karena tindakan teknik investigasi khusus berupa penyamaran (infiltrasi), pembelian terselubung (*undercover buy*), dan/atau penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) yang tidak sesuai prosedur dalam ketentuan undang-undang ini berhak mengajukan keberatan melalui mekanisme Praperadilan dan berhak mendapatkan ganti kerugian.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT



@LBHMasyarakat



@LBHM.id



@LBHMasyarakat



@LBHMasyarakat